



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang analisis pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah dalam kajian normatif yuridis maka dapat disimpulkan:

1. Bahwasannya implikasi pasal 209 KHI adalah setelah terjadinya pengangkatan anak maka akan terjadi pula akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat yang secara tegas sudah diatur dalam pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah adalah jalan tengah yang ditempuh oleh para ulama penyusun KHI yang diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran fiqh yang sangat

keras dengan realitas masyarakat bahwa tidak sedikit orang yang dalam kehidupan berumah tangga ternyata tidak dikaruniai keturunan yang pada akhirnya mereka mengangkat anak. Wasiat wajibah yaitu wasiat yang terjadi pada orang tua angkat terhadap anak angkat dan anak angkat terhadap orang tua angkatnya

2. Sisi konstruksi pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah ini merujuk pada kitab-kitab fikih, al-qur'an dan hadits hal ini bukanlah ketentuan akhir dari permasalahan wasiat wajibah karena KHI merupakan pedoman awal yang masih memerlukan pengkajian dan pengkajian lebih lanjut yang merujuk pada kitab-kitab fikih sehingga hal ini merupakan dasar untuk mengembangkan dan menafsirkan kajian yang sudah ada.

Wasiat wajibah yang diatur dalam KHI hanya terdapat dalam pasal 209 yang tidak menutup kemungkinan membutuhkan penafsiran hukum dan penerapannya.

B. Saran

Setelah peneliti mempelajari dan menyimpulkan tentang wasiat wajibah dalam kajian normatif yuridis, maka peneliti mempunyai harapan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan keilmuan baik secara keseluruhan maupun untuk peneliti berikutnya atau siapa saja yang berminat membahas masalah wasiat wajibah agar terus melakukan penelitian dan pendalaman perundang-undangan agar dilakukan dengan seksama, guna

mengantisipasi terjadinya kesalahan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat.

